

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas serta kesejahteraan pegawai (Voordt and Jensen, 2023). Implementasi perkantoran K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah penerapan standar dan prosedur untuk memastikan lingkungan kerja di kantor tetap aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Hal ini meliputi penyediaan standar sesuai regulasi, seperti Permenkes No. 48 Tahun 2016, yang mencakup aspek seperti penyediaan jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, kotak P3K, serta pelatihan dan simulasi tanggap darurat bagi seluruh pegawai kantor (Alvianshah and Sahri, 2022; Pratama and Ahmad, 2023). Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Permenkes RI, 2016). Peraturan ini memberikan panduan teknis tentang aspek yang harus dipenuhi dalam lingkungan kerja, meliputi pencahayaan, suhu dan kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, sanitasi, ergonomi, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya peran manajemen dalam menyediakan sarana prasarana dan edukasi bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat (Permenkes RI, 2016).

Tujuan utama penerapan K3 di perkantoran adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman agar karyawan tetap bugar, selamat, dan produktif (Izzati and Rosita, 2024). Sebaliknya, ketiadaan implementasi K3 dapat menurunkan kinerja karyawan akibat stres dan ketidaknyamanan, serta menurunkan motivasi kerja. Selain itu, paparan faktor fisik berbahaya seperti kebisingan yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan berdampak pada kesehatan serta beban kerja

karyawan(Putri, Munang and Nurisusilawati, 2023; Wardaniyagung, 2023; Nurrahmah, Sumastuti and Violinda, 2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2023 mencapai lebih dari 315 ribu kasus(Satu Data Kemenaker, 2024b). Lebih lanjut, dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 160 ribu kasus kecelakaan kerja telah dilaporkan secara nasional(Satu Data Kemenaker, 2024a).Sejumlah kejadian tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga mencakup lingkungan kerja non-industri seperti perkantoran.Meskipun sebagian besar kasus tidak bersifat fatal, dampak jangka panjang seperti gangguan muskuloskeletal, stres kerja, kelelahan mental, serta penurunan produktivitas merupakan masalah serius yang dapat memperburuk kinerja institusi dan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan(Hoffmann *et al.*, 2020; Voordt and Jensen, 2023; Zheng *et al.*, 2023). International Labour Organization (ILO) bahkan menyebutkan bahwa lebih dari 395 juta pekerja di seluruh dunia mengalami penyakit akibat kerja non-fatal setiap tahunnya, dan sebagian besar bersumber dari kondisi lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan(International Labour Organization, 2023).

Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut belum dijalankan secara optimal di berbagai instansi pemerintah, termasuk di tingkat kota. Prinsip-prinsip K3 yang ideal masih sering kali diabaikan dalam praktik sehari-hari. Kelemahan dalam pengawasan internal, kurangnya pemahaman terhadap substansi peraturan, serta minimnya alokasi anggaran dan pelatihan menjadi beberapa kendala yang menyebabkan standar tersebut belum diterapkan secara menyeluruh(Arrohmah, Suryoputro and Budiyo, 2023; Kelly *et al.*, 2023). Selain itu, pendekatan desain ruang kerja yang hanya berorientasi pada efisiensi ruang dan anggaran sering kali bertentangan dengan prinsip ergonomi dan kenyamanan jangka panjang(Rodrigues and Rocha, 2023).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena belum banyak kajian yang secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan Permenkes No. 48 Tahun 2016 di

tingkat dinas pemerintahan daerah, khususnya pada sektor kesehatan. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pratama and Ahmad (2023), menunjukkan bahwa pemenuhan standar keselamatan kerja dari 43 titik yang diperiksa terdapat 24 titik atau 57,1% tidak sesuai dengan standar pelaksanaan keselamatan kerja perkantoran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa sebagian besar instansi belum melakukan asesmen rutin terhadap lingkungan kerjanya, sehingga risiko kesehatan kerja cenderung tidak terdeteksi sejak dini (Pratama and Ahmad, 2023).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi objek penilaian. Pertama, aspek keselamatan kerja yang berfokus pada pencegahan cedera dan kecelakaan di tempat kerja. Aspek ini mencakup pemeliharaan ruang kerja, pengaturan alat dan peralatan kantor, pengelolaan listrik dan sumber api, prosedur tanggap darurat, serta penyediaan fasilitas keselamatan seperti jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan P3K. Kedua, aspek kesehatan kerja yang menitikberatkan pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan fisik maupun mental karyawan. Hal ini diwujudkan melalui edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, penyediaan ruang ASI, fasilitas aktivitas fisik, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (Permenkes RI, 2016).

Ketiga, aspek kesehatan lingkungan kerja perkantoran yang bertujuan menjamin kondisi lingkungan kerja yang sehat melalui pengendalian kualitas udara, suhu, pencahayaan, kebersihan toilet, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengendalian vektor penyakit, serta ketersediaan fasilitas cuci tangan. Keempat, aspek ergonomi perkantoran yang memastikan bahwa desain ruang kerja disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental karyawan. Hal ini meliputi pengaturan tata letak alat, ukuran ruang kerja, desain kursi dan meja ergonomis, postur kerja yang benar, dan pengaturan waktu kerja serta istirahat guna menunjang kenyamanan dan produktivitas (Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal, kondisi ruang kerja di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat masih menghadapi berbagai tantangan

dalam memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain pencahayaan yang kurang memadai, serta ketiadaan rambu evakuasi darurat meskipun alat pemadam api ringan (APAR) telah tersedia di setiap lantai. Selain itu, pernah terjadi insiden *overheating* pada instalasi pendingin ruangan (AC) di ruang Subbag Tata Usaha yang menyebabkan kebakaran. Dari segi ventilasi dan suhu, kondisi ruangan dinilai cukup baik, namun belum pernah dilakukan simulasi kebakaran, dan hingga saat ini belum tersedia petugas khusus yang menangani implementasi K3. Dari aspek ergonomi, beberapa pegawai mengeluhkan ketidaknyamanan saat bekerja, seperti nyeri punggung yang diduga disebabkan oleh penggunaan meja dan kursi yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan ruang kerja di instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Standar K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes No. 48 Tahun 2016 di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 telah menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perkantoran, implementasinya di lingkungan perkantoran pemerintah, termasuk di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, belum sepenuhnya optimal. Terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pengawasan, serta belum terinternalisasinya budaya K3 secara menyeluruh. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran berdasarkan Permenkes No. 48 Tahun 2016 di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2025?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut ini merupakan pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi penerapan aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat berdasarkan indikator dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi standar K3 perkantoran di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat sesuai Permenkes No. 48 Tahun 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis implementasi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2025.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kondisi penerapan aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat berdasarkan indikator dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016.
2. Menganalisis implementasi standar K3 perkantoran yang telah dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat sesuai ketentuan Permenkes No. 48 Tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya dalam konteks implementasi kebijakan K3 perkantoran pada instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai pelaksanaan Permenkes No. 48 Tahun 2016, serta menjadi bahan acuan dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana implementasi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No. 48 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja, merumuskan kebijakan internal yang lebih baik, serta mengembangkan program pembinaan bagi pegawai, seperti pelatihan K3, simulasi K3, dan pelatihan penanggulangan kebakaran. Upaya ini penting dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi bahaya, mengingat sebelumnya telah terjadi insiden kebakaran pada instalasi AC.

2. Bagi para pekerja atau pegawai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kenyamanan, produktivitas kerja, serta pencegahan terhadap risiko gangguan kesehatan yang bersumber dari lingkungan kerja.

3. Bagi Universitas MH. Thamrin

Penelitian ini menjadi bukti nyata kontribusi akademik mahasiswa dalam merespons isu-isu aktual di lapangan, serta memperkuat peran universitas dalam mendukung peningkatan kualitas SDM melalui hasil riset yang aplikatif dan berdampak.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Juni-Juli tahun 2025, seiring dengan kebutuhan akademik dan proses perizinan yang diperlukan. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perkantoran

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aspek-aspek K3 seperti aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi dalam peraturan tersebut. Pelaksanaan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa penerapan standar K3 perkantoran di lingkungan instansi pemerintah belum optimal, yang berpotensi memengaruhi kenyamanan, kesehatan kerja, dan produktivitas pegawai. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pegawai dan pejabat struktural yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas kerja serta penerapan aspek-aspek K3 di kantor sebanyak 5 orang. Untuk memperoleh data yang komprehensif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi kerja, serta dokumentasi pendukung yang relevan dengan pelaksanaan standar K3 di lingkungan kantor tersebut.